



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2017 telah ditetapkan Standar Biaya Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa sehubungan Standar Biaya Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penambahan serta penyempurnaan substansi sehingga perlu penyesuaian dengan mengubah yang kedua Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar

- dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Beli Eceran dan Konsumsi Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 347) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1054- Org/2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 11 Seri A);
30. Peraturan Daerah Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
31. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 24);

32. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 43);
33. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 45);
34. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 64);
35. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 65);
36. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor

23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. ANGKA I BIAYA UMUM Huruf AH HONORARIUM BIDANG OLAHRAGA

A	Honorarium Bidang Olahraga			
	Kompetisi/Lomba			
	1. Manager Cabang Olahraga	org/hari	1.000.000,-	PNS dan Non PNS
	2. Penanggung Jawab Cabang Olahraga	org/hari	850.000,-	PNS dan Non PNS
	3. Pelatih Prestasi Cabang Olahraga	org/hari	750.000,-	PNS dan Non PNS
	4. Atlet Prestasi Cabang Olahraga	org/hari	500.000,-	PNS
			400.000,-	Non PNS
	Pembinaan (Unggulan)			
	1. Penanggung Jawab	org/bln	1.500.000,-	PNS dan Non PNS
	2. Pelatih Unggulan	org/bln	1.250.000,-	Umum
		org/bln	1.000.000,-	Pelajar
		org/bln	750.000,-	Usia Dini
	3. Atlet Unggulan	org/bln	800.000,-	Umum
		org/bln	500.000,-	Umum
		org/bln	450.000,-	Umum
	Pembinaan (Paralympic)			
	1. Penanggung Jawab Paralympic	org/bln	1.250.000,-	
	2. Pelatih Paralympic	org/bln	1.000.000,-	
	3. Atlet Paralympic	org/bln	750.000,-	
B	Honorarium Juri Kompetisi /Lomba			
	Tingkat Jabatan			
	1. Eselon II/Guru Besar/Tenaga Ahli Profesional	org/hari	1.200.000,-	
	2. Eselon III/Dosen S3	org/hari	1.000.000,-	
	3. Eselon IV/Dosen S2	org/hari	800.000,-	
	4. Fungsional :			
	- Utama	org/hari	1.000.000,-	
	- Madya	org/hari	800.000,-	
	- Muda	org/hari	600.000,-	
	- Pratama/Pelaksana minimum golongan III/a	org/hari	400.000,-	

2. ANGKA II Huruf A PERHITUNGAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI JAWA BARAT, JAKARTA DAN BANTEN

No.	Kota Tujuan	Provinsi	Jarak (Km)	Pengelompokan	Pejabat/ Golongan					
					Wali Kota / Wakil Wali Kota	Ketua / Wakil Ketua / Anggota DPRD	Sekda / Pjbt Ess. II - III / Gol. IV	Pejabat Esselon IV / Gol III	Gol. II / Gol. I	Pegawai Tidak Tetap (PTT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sumber dan kota-kota Kecamatan di Kab. Cirebon	Jawa Barat	s/d 35	Kluster A	658.000	574.000	410.000	349.000	279.000	168.000
2	Kuningan	Jawa Barat	35	Kluster A	658.000	574.000	410.000	349.000	279.000	168.000
3	Majalengka	Jawa Barat	50	Kluster A	658.000	574.000	410.000	349.000	279.000	179.000
4	Indramayu	Jawa Barat	53	Kluster A	658.000	574.000	410.000	349.000	279.000	179.000
5	Sumedang	Jawa Barat	77	Kluster A	658.000	574.000	410.000	349.000	279.000	179.000
6	Ciamis	Jawa Barat	127	Kluster B	938.000	854.000	610.000	519.000	415.000	266.000
7	Bandung	Jawa Barat	130	Kluster B	938.000	854.000	610.000	519.000	415.000	266.000
8	Garut	Jawa Barat	142	Kluster B	938.000	854.000	610.000	519.000	415.000	266.000
9	Tasikmalaya	Jawa Barat	144	Kluster B	938.000	854.000	610.000	519.000	415.000	266.000
10	Subang	Jawa Barat	151	Kluster B	938.000	854.000	610.000	519.000	415.000	266.000
11	Purwakarta	Jawa Barat	158	Kluster B	938.000	854.000	610.000	519.000	415.000	266.000
12	Soreang	Jawa Barat	158	Kluster B	938.000	854.000	610.000	519.000	415.000	266.000
13	Banjar	Jawa Barat	166	Kluster B	938.000	854.000	610.000	519.000	415.000	266.000
14	Karawang	Jawa Barat	192	Kluster B	938.000	854.000	610.000	519.000	415.000	266.000
15	Cianjur	Jawa Barat	203	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	353.000
16	Sukabumi	Jawa Barat	233	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	353.000
17	Bekasi	Jawa Barat	252	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	353.000
18	Bogor	Jawa Barat	256	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	353.000
19	Jakarta	DKI Jakarta	279	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	353.000
20	Tangerang	Banten	310	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	479.000
21	Depok	Jawa Barat	317	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	479.000
22	Serang	Banten	337	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	479.000
23	Pandeglang	Banten	363	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	479.000
24	Cilegon	Banten	364	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	479.000
25	Rangkas Bitung	Banten	403	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	479.000

3. ANGKA II Huruf B PERHITUNGAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DARI KOTA CIREBON KE KOTA-KOTA LAIN DI PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, DAN YOGYAKARTA

No.	Kota Tujuan	Provinsi	Jarak (Km)	Pengelompokan	Pejabat/ Golongan					
					Wali Kota / Wakil Wali Kota	Ketua / Wakil Ketua / Anggota DPRD	Sekda / Pjbt Ess. II - III / Gol. IV	Pejabat Esselon IV / Gol III	Gol. II / Gol. I	Pegawai Tidak Tetap (PTT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Brebes	Jawa Tengah	47	Kluster A	658.000	574.000	410.000	349.000	279.000	179.000
2	Tegal	Jawa Tengah	72	Kluster A	658.000	574.000	410.000	349.000	279.000	179.000
3	Pemalang	Jawa Tengah	80	Kluster A	658.000	574.000	410.000	349.000	279.000	179.000

No.	Kota Tujuan	Provinsi	Jarak (Km)	Pengelompokan	Pejabat/ Golongan					
					Wali Kota / Wakil Wali Kota	Ketua / Wakil Ketua / Anggota DPRD	Sekda / Pjbt Ess. II - III / Gol. IV	Pejabat Esselon IV / Gol III	Gol. II / Gol. I	Pegawai Tidak Tetap (PTT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Slawi	Jawa Tengah	84	Kluster A	658.000	574.000	410.000	349.000	279.000	179.000
5	Pekalongan	Jawa Tengah	136	Kluster B	938.000	854.000	610.000	519.000	415.000	266.000
6	Purwakerto	Jawa Tengah	175	Kluster B	938.000	854.000	610.000	519.000	415.000	266.000
7	Kendal	Jawa Tengah	190	Kluster B	938.000	854.000	610.000	519.000	415.000	266.000
8	Majenang	Jawa Tengah	193	Kluster B	938.000	854.000	610.000	519.000	415.000	266.000
9	Purbalingga	Jawa Tengah	196	Kluster B	938.000	854.000	610.000	519.000	415.000	266.000
10	Banyumas	Jawa Tengah	202	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	331.000
11	Cilacap	Jawa Tengah	203	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	331.000
12	Kebumen	Jawa Tengah	223	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	331.000
13	Wonosobo	Jawa Tengah	233	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	331.000
14	Semarang	Jawa Tengah	237	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	331.000
15	Banjarnegara	Jawa Tengah	243	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	331.000
16	Kurtoarjo	Jawa Tengah	245	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	331.000
17	Ungaran	Jawa Tengah	254	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	331.000
18	Purworejo	Jawa Tengah	256	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	331.000
19	Ambarawa	Jawa Tengah	264	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	331.000
20	Salatiga	Jawa Tengah	264	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	331.000
21	Demak	Jawa Tengah	268	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	331.000
22	Temanggung	Jawa Tengah	270	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	331.000
23	Magelang	Jawa Tengah	274	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	331.000
24	Jejara	Jawa Tengah	280	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	331.000
25	Boyolali	Jawa Tengah	285	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	331.000
26	Kudus	Jawa Tengah	289	Kluster C	1.246.000	1.134.000	810.000	689.000	551.000	331.000
27	Purwodadi	Jawa Tengah	306	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
28	Pati	Jawa Tengah	309	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
29	Yogyakarta	DIY Yogyakarta	317	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
30	Solo	Jawa Tengah	337	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
31	Klaten	Jawa Tengah	342	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
32	Rembang	Jawa Tengah	346	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
33	Karanganyar	Jawa Tengah	347	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
34	Sukoharjo	Jawa Tengah	347	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
35	Wonogiri	Jawa Tengah	366	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
36	Blora	Jawa Tengah	382	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
37	Sragen	Jawa Tengah	388	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
38	Cepu	Jawa Tengah	404	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
39	Magetan	Jawa Tengah	407	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
40	Bojonegoro	Jawa Timur	437	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
41	Ngawi	Jawa Timur	444	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
42	Madiun	Jawa Timur	451	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
43	Ponorogo	Jawa Timur	484	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
44	Tuban	Jawa Timur	499	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
45	Lamongan	Jawa Timur	500	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
46	Lumajang	Jawa Timur	500	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
47	Nganjuk	Jawa Timur	507	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
48	Pacitan	Jawa Timur	522	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
49	Trenggalek	Jawa Timur	525	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
50	Gresik	Jawa Timur	530	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
51	Kediri	Jawa Timur	532	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
52	Surabaya	Jawa Timur	545	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000

No.	Kota Tujuan	Provinsi	Jarak (Km)	Pengelompokan	Pejabat/ Golongan					
					Wali Kota / Wakil Wali Kota	Ketua / Wakil Ketua / Anggota DPRD	Sekda / Pjbt Ess. II - III / Gol. IV	Pejabat Esselon IV / Gol III	Gol. II / Gol. I	Pegawai Tidak Tetap (PTT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Tulungagung	Jawa Timur	556	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
54	Sidoarjo	Jawa Timur	570	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
55	Jombang	Jawa Timur	573	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
56	Batu	Jawa Timur	595	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
57	Mojokerto	Jawa Timur	600	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
58	Pasuruan	Jawa Timur	608	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
59	Blitar	Jawa Timur	616	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
60	Malang	Jawa Timur	634	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
61	Probolinggo	Jawa Timur	644	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
62	Bondowoso	Jawa Timur	739	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
63	Jember	Jawa Timur	743	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
64	Situbondo	Jawa Timur	761	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000
65	Banyuwangi	Jawa Timur	834	Kluster D	1.680.000	1.540.000	1.100.000	935.000	748.000	449.000

4. ANGKA II Huruf C UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI KE LUAR PULAU JAWA

No	Provinsi	Pejabat / Golongan					
		Wali Kota / Wakil Wali Kota	Ketua / Wakil Ketua / Anggota DPRD	Sekda / Pjbt Ess. II - III / Gol. IV	Pejabat Esselon IV / Gol III	Gol. II / Gol. I	Pegawai Tidak Tetap (PTT)
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2.000.000	1.820.000	1.300.000	1.105.000	884.000	663.000
2	Sumatra Utara	2.000.000	1.820.000	1.300.000	1.105.000	884.000	663.000
3	Riau	2.000.000	1.820.000	1.300.000	1.105.000	884.000	663.000
4	Kepulauan Riau	2.000.000	1.820.000	1.300.000	1.105.000	884.000	663.000
5	Jambi	2.000.000	1.820.000	1.300.000	1.105.000	884.000	663.000
6	Sumatera Barat	2.000.000	1.820.000	1.300.000	1.105.000	884.000	663.000
7	Sumatera Selatan	2.000.000	1.820.000	1.300.000	1.105.000	884.000	663.000
8	Lampung	2.000.000	1.820.000	1.300.000	1.105.000	884.000	663.000
9	Bengkulu	2.000.000	1.820.000	1.300.000	1.105.000	884.000	663.000
10	Bangka Belitung	2.000.000	1.820.000	1.300.000	1.105.000	884.000	663.000
11	Bali	2.310.000	2.100.000	1.500.000	1.275.000	1.020.000	765.000
12	Nusa Tenggara Barat	2.310.000	2.100.000	1.500.000	1.275.000	1.020.000	765.000
13	Nusa Tenggara Timur	2.310.000	2.100.000	1.500.000	1.275.000	1.020.000	765.000
14	Kalimantan Barat	2.310.000	2.100.000	1.500.000	1.275.000	1.020.000	765.000
15	Kalimantan Tengah	2.310.000	2.100.000	1.500.000	1.275.000	1.020.000	765.000
16	Kalimantan Selatan	2.310.000	2.100.000	1.500.000	1.275.000	1.020.000	765.000
17	Kalimantan Timur	2.310.000	2.100.000	1.500.000	1.275.000	1.020.000	765.000
18	Kalimantan Utara	2.310.000	2.100.000	1.500.000	1.275.000	1.020.000	765.000
19	Sulawesi Utara	2.618.000	2.380.000	1.700.000	1.445.000	1.156.000	867.000
20	Gorontalo	2.618.000	2.380.000	1.700.000	1.445.000	1.156.000	867.000
21	Sulawesi Barat	2.618.000	2.380.000	1.700.000	1.445.000	1.156.000	867.000
22	Sulawesi Selatan	2.618.000	2.380.000	1.700.000	1.445.000	1.156.000	867.000
23	Sulawesi Tengah	2.618.000	2.380.000	1.700.000	1.445.000	1.156.000	867.000
24	Sulawesi Tenggara	2.618.000	2.380.000	1.700.000	1.445.000	1.156.000	867.000
25	Maluku	2.618.000	2.380.000	1.700.000	1.445.000	1.156.000	867.000
26	Maluku Utara	2.618.000	2.380.000	1.700.000	1.445.000	1.156.000	867.000
27	Papua	2.618.000	2.380.000	1.700.000	1.445.000	1.156.000	867.000
28	Irian Jaya Barat	2.618.000	2.380.000	1.700.000	1.445.000	1.156.000	867.000

Catatan:

1. Biaya Perjalanan dinas jabatan terdiri dari uang harian, ongkos transport dan biaya penginapan (untuk perjalanan dinas jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari).
 2. Uang harian meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal. Bersifat lumpsum dan dibayar sesuai jumlah hari perjalanan.
 3. Untuk kendaraan dinas jabatan struktural dan operasional diperkenankan mendapatkan biaya tambahan Tol secara at cost.
 4. Biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara riil dengan bukti biaya pengeluaran.
 5. Untuk kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya uang harian diatur dalam pos khusus pendidikan dan pelatihan aparatur.
 6. Personil yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab penuh terhadap rasionalitas dan kebenaran pertanggungjawaban atas perjalanan dinas yang dilakukannya.
 7. Khusus kluster A, uang harian pada kluster ini adalah total biaya perjalanan dinas, jadi sudah termasuk uang harian.
5. Angka II huruf A1 UANG PERJALANAN DINAS NON PNS
1. Untuk Non PNS (Driver, Ajudan, dan sebutan lainnya) yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota Cirebon diberikan honor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu)/hari dengan ketentuan 1 (satu) hari minimal 8 (delapan) jam.
 2. Untuk biaya penginapan maksimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu)/hari

6. ANGKA II Huruf A2 UANG REPRESENTASI

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah	Orang/Hari	500.000,-
2	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pejabat Eselon II	Orang/Hari	400.000,-

7. ANGKA XXIV Huruf C BIAYA SEWA KENDARAAN
BAGI ANGGOTA DPRD KOTA CIREBON

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	Unit/Bulan	9.406.100,-	Tidak termasuk BBM

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Oktober 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007

